

**JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
IKFA AELULU ANISATUL UMMAH
NIM. 1123202022**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

**JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

**IKFA AELULU ANISATUL UMMAH
NIM. 1123202022**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang berstektur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven atau digoreng. System konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dalam proses transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan atau di warung desa para sales menawarkan kue kering dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam jual beli kue kering dengan system konsinyasi ada perjanjian terlebih dahulu antara sales dengan pemilik toko dan system pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual yang tidak terjual atau tidak laku akan kembali kepada pengusahanya .

Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu: bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah Pemilik UD Sri Rejeki yang merupakan pihak dalam jual beli kue kering. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang dilakukan oleh Pemilik UD Sri Rejeki dalam transaksi jual beli. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Pemilik UD Sri Rejeki, dan data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujah.

Kata Kunci: Kue Kering, *Konsinyasi*, Perspektif Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II AKAD DALAM SISTEM KONSINYASI	
A. Ijarah	14

B. Wakalah Bil – Ujrah	18
C. Jual Beli	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
E. Macam-macam Jual Beli	35
F. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	54
BAB IV JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI DI UD SRI REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS	
A. Profil UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	58
B. Praktek Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	61
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad dīn*) yang *rahmatan lil'alamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).¹ Islam juga mendasari muamalah atas dasar rela merelai. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling merelai.²

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.³

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

²Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-835.

³Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.⁵

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

⁵ Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Dengan demikian, maka jika suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal.⁶ Menurut Ali Hasan, jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat definisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang ada manfaatnya.⁷

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 60.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 113.

menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.⁸ Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁹

2. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.

3. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

4. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.¹⁰ Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka

⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61.

⁹ Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

¹⁰ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan* , hlm. 56.

diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh penjual kue di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Awal mulanya UD SRI REJEKI membuat kue sedikit kemudian dijual ke tetangganya lama kelamaan si tetangga menawarkan ke tetangga yang lain (getok tular) agar membeli kue yang dijual oleh UD Sri Rejeki. Jual beli yang dilakukan oleh UD Sri Rejeki terkadang menggunakan sistem *konsinyasi*. Sistem ini juga kerap dilakukan oleh penjual kue, khususnya UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas.

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven. Kue kering mempunyai daya simpan yang sangat tinggi, bahannya bisa dari apa saja, tepung beras, tepung ketan, terigu atau sagu. Cara memasaknya bisa digoreng, dikukus atau dipanggang dalam oven. Dalam setiap kesempatan kue kering bisa menjadi suguhan yang menarik. Berbisnis kuliner kue kering juga sangat menguntungkan di hari-hari biasa, bisa dijadikan sebagai cemilan di kala bersantai bersama keluarga atau teman-teman dan

pastinya bisa dijadikan oleh-oleh. Kue Kering juga merupakan jenis makanan ringan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang jenisnya bermacam-macam, misalnya Kacang Umpet (Kacang sembunyi), Kue Kacang, Kue Semprit, Kue Kemiri, Kue Pastel Manis, Kue Kembang Duren dan Kue Kripik Bawang. Kue Kering yang merupakan hasil produksi UD Sri Rejeki diproduksi dengan menggunakan mesin tenaga manusia dan bahan-bahan yang berkualitas. Sehingga akan menghasilkan makanan yang sehat.¹¹ Hasil produksi kue kering tersebut dijual dengan sistem konsinyasi.

Sistem *konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan sistem ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui. Padahal setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan membuat kue dan menggaji para karyawannya. Hal inilah yang sering kali membuat pengusaha mengalami kerugian karena jumlah yang dipesan atau dibeli belum diketahui. Sebagai contoh misalnya pemilik produk kue melakukan sistem penjualan konsinyasi 50 bal kue kepada UD Sari Rasa di wilayah Pejogol, akan tetapi dalam jangka waktu 1 minggu kue tersebut berhasil terjual 30 bal, maka di

¹¹ Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, Pengusaha UD Sri Rejeki di Desa Pejogol tanggal 8 Oktober 2016

minggu tersebut baru kita akan mendapatkan pembayaran sejumlah 30 bal saja sedangkan sisanya tetap menunggu untuk terjual terlebih dahulu atau kalau tidak terjual kembali ke pemilik produk.¹²

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” untuk penulis angkat dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang terjadi pada pengusaha kue kering di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

¹² Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni pada tanggal 20 Oktober 2017

- b. Untuk mengetahui apakah proses jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* pada UD Sri Rejeki sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* perspektif hukum Islam.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang penulis maksudkan ialah sebagai berikut:

1. Kue Kering

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven.¹³

¹³ Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni pada tanggal 5 November 2017

2. Sistem *Konsinyasi*

Sistem konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.¹⁵

Hukum Islam merupakan segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam

¹⁴ Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*, (Jakarta; LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, hlm, 125.

¹⁵ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur tentang bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Nasrun haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan antara ulama hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurutny yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga (*ta'āthī*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan dinilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Maksudnya jika terdapat jual beli yang tidak ada, misalnya menjual barang yang masih berada di udara, hal ini termasuk

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

jual beli gharar.¹⁷ Sedangkan dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian yang berjudul jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* ialah sama-sama mengandung unsur *gharar*, karena kue kering yang dibelinya dari agen tidak dapat dipastikan jumlahnya sehingga sering merugikan salah satu pihak.

Nazar Bakrie dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* berisi mengenai aturan syarat-syarat dan rukun di dalam jual beli.¹⁸ Di dalam buku ini menjelaskan ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus terpenuhi, apabila semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan menjadi sempurna proses transaksi jual beli tersebut di dalam Islam. Di dalam skripsi penulis juga mengungkapkan mengenai aturan dan syarat-syarat dalam jual beli dan rukun dalam jual beli yakni, orang yang berakad itu harus berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, dan orang yang melakukan akad ialah orang yang berbeda. Sedangkan rukun jual beli yaitu, ada orang yang berakad, adanya *ṣīghat*, ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah* dikatakan bahwa jual beli itu dilakukan agar manusia dapat mengambil keuntungan karena masing-masing dari pembeli sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Allah SWT tidak melarang untuk mengambil keuntungan dalam jual beli dan tidak pula membatasinya. Allah SWT melarang penipuan dan penyembunyian, yaitu memuji barang dagangan dengan pujian yang tidak sebenar-benarnya dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 473.

¹⁸Nazar Bakrie, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 59.

tersebut dan sesamanya.¹⁹ Dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian ialah dalam hal jual beli kue kering terdapat suatu spekulasi yakni untung-untungan antara pengusaha dan pemilik toko yang mana, pemilik toko meminta pesanan kue dengan jumlah yang belum diketahui pasti terjual semua. Padahal pengusaha setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan bahan dan menggaji karyawannya. Di sinilah pengusaha merasa dirugikan.²⁰

Berdasarkan beberapa literatur dan penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah lampau. Sisi perbedaannya terletak pada system penjualannya yang dihadapi oleh UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisa pelaksanaan penjualan dengan sistem konsinyasi yang diterapkan oleh UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI UD SRI REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

¹⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II* (Bayrut : Darul Kutub al-Alamiah), hlm. 203.

²⁰ Wawancara dengan ibu sri wahyuni pada tanggal 5 oktober 2017

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang jual beli kue kering dengan system konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penyajian dan hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, kesesuaian mekanisme jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang praktik jual beli kue kering dengan system *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem *konsinyasi* yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* ada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. System pembayarannya adalah sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan kembali ke pengusahanya sehingga.
2. Praktik jual beli kue kering dengan system *konsinyasi* menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujarah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujarah.

B. Saran-Saran

1. Sistem Konsinyasi seharusnya bukan disebut sebagai jual beli, Tetapi praktek penitipan barang untuk dijual dengan pemberian komisi bagi penjualnya.
2. Antara Produsen dengan Pedagang seharusnya menggunakan akad (ijab qabul) yang jelas dan dapat dipahami bersama.
3. Masyarakat harus memahami akad-akad yang dibolehkan dalam syariat islam maupun yang diharamkan, agar tidak terjadi kerugian. System konsinyasi merupakan akad yang dibolehkan sehingga perlu diteruskan dengan akad yang jelas.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, et.al, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II*, Bayrut : Darul Kutub al-Alamiah.
- Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmīdzi*, Al-Qahīrah: Dārul Qāhirah, 2005.
- Abū 'Abdillah Ibn Māzah, *Sunan Ibn Mājah*, Bairut: Dārul Kitab Al-Ilmiyah, 2012.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jamunu, 1965.
- Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Imam Abī Zakaria bin Syarof an-Nawawī ad-Dimasyqi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dārul Fikri, 2000.
- Imam Gunawan, *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi aksara, 2014.
- Imam Suprayogo dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama, Kualitatif*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan Tirmidi*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002.
- Nazar Bakrie, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*) cet. Ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

- Tim penyusun al-Qur'an, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*., Jakarta; LPFE UI, 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- _____, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VII*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

IAIN PURWOKERTO